

YAYASAN

PT. CPA MARISON ESTATE

Desa Jago-Jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah



SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN
NOMOR : 001/CPA/XI/2015

TENTANG

Pendirian TK Pelita Ilmu

Menimbang

- a. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, desa harus terus dijaga keasliannya, dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakat menjadi masyarakat yang berdaulat, berkarakter dan berdaya secara ekonomi.
- b. Bahwa sekolah TK "PELITA ILMU" hadir sebagai sekolah yang bergerak dibidang pengembangan masyarakat PT Cahaya Pelita Andhika dan sekitarnya.
- c. Bahwa untuk menunaikan misi dan visi peneguhan budaya dan pengembangan pendidikan khususnya warga PT Cahaya Pelita Andhika dan sekitarnya
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam nomor a, b, dan c, maka PT CPA Marison Estate mendirikan suatu lembaga pendidikan sekolah Taman Kanak-Kanak PELITA ILMU.

Mengingat

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 PP No. 63 Thn 2008 Tentang Yayasan
- c. Anggaran dasar PT. CPA Marison Estate.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- a. Mendirikan sekolah Taman Kanak-Kanak "PELITA ILMU"
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada "PELITA ILMU" dimaksud untuk melaksanakan kebijakan yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat PT. Cahaya Pelita Andhika dan sekitarnya.
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan Di : PT CPA Marison Estate
Pada Tanggal : 02 November 2015



Tembusan

- 1 PT CPA Marison Estate
- 2 Kepala Sekolah
- 3 Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raja Junjungan Lubis No.11 Telp. 371134 Faks : 0631-371041 PANDAN - 22611

BUKTI PENDAFTARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9 / 105/PAUDNI/2015

Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

1. Setelah membaca Surat Permohonan Saudara M.Syarifuddin Selaku Pimpinan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) " Pelita Ilmu " PT CPA Marison Estate Nomor : 01/TK.PELITA ILMU/IX/2015
Tanggal 29 September 2015 beserta lampiran-lampirannya.

2. Dengan mengingat :

Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia

- a. Nomor : 079/o/1975 tanggal 17 April 1975
- b. Nomor : 015 oa/U/1981 tanggal 25 April 1981
- c. Nomor : 015 ob/U/1981 tanggal 25 April 1981
- d. Nomor : 0152/U/1981 tanggal 29 April 1981

3. Memberi bukti pendaftaran kepada :

Nama Lembaga PAUD : TK " PELITA ILMU " PT CPA MARISON ESTATE
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat Lembaga : Desa Sitardas Kecamatan Badiri
Tanggal Berdiri : 1 Juni 2015

Dengan Catatan :

1. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan yaitu sampai dengan tanggal 22 April 2016
2. Dapat melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal selama memenuhi ketentuan yang berlaku
3. Surat Bukti Pendaftaran ini dapat diangkat menjadi Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK " PELITA ILMU " PT CPA MARISON ESTATE, apabila pernyataan perizinan telah terpenuhi, Lembaga yang bersangkutan melalui permohonan perizinan.
4. Pimpinan/pemilik Lembaga Pendidikan TK " PELITA ILMU " PT CPA MARISON ESTATE wajib membuat permohonan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Bukti Pendaftaran ini berakhir.

Pandan, 22 Oktober 2015

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



NIP. 19620624 198304 2 002

Tembusan :

1. Direktur Pembinaan PAUD
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
NIP. Kashid PAUDNI HI Medan